



PUTUSAN

Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Winanto
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 23 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dengok V No. 97 RT.018/05 Desa Dengok
Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul
Jawa Tengah Atau Jl. Cireunde Raya No. 38
RT.06/05 Kelurahan Ciputat Timur Tangerang
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Winanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HERI WINANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI WINANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja Sama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan Wins Trans Rent Car & Bus Pariwisata beralamat di Jl. Cireunde Raya No. 38 RT.06/05 Kelurahan Ciputat Timur Tangerang Selatan yang ditandatangani oleh pelapor/korban WINDA MUSRIYANA Pihak Pertama/Pemilik Kendaraan dengan HERI WINANTO (Pihak Kedua/Pengelola Rental Kendaraan); dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa HERI WINANTO pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di dekat toko Alfamidi Jl Raya Karang Tengah Ciledug Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-----Berawal sejak tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi : B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya dari saksi WINDA MUSRIYANA untuk terdakwa kelola sebagai mobil sewaan (rental) dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya akan diterima oleh saksi WINDA MUSRIYANA sesuai isi Surat Kontrak Kerjasama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015. Setelah terdakwa mengelola persewaan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA tersebut, lalu setiap bulannya mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2016 terdakwa secara berturut-turut menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil kepada saksi WINDA MUSRIYANA dengan cara mentransfer ke rekening bank Mandiri nomor : 1640002011999 milik saksi WINDA MUSRIYANA. Kemudian pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2016, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WINDA MUSRIYANA selaku pemiliknya, lalu terdakwa menjadikan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA itu sebagai jaminan pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada sdr. ANDI SEMBIRING (masih dalam pencarian pihak kepolisian). Selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu untuk membayar angsuran pembiayaan mobil-mobil lainnya dan memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, maka WINDA MUSRIYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa HERI WINANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINDA MUSRIYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2015 saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi: B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa untuk dikelola sebagai mobil sewaan (rental) ;
 - Bahwa pengelolaan sewaan mobil oleh terdakwa itu dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya akan diterima oleh saksi sesuai isi Surat Kontrak Kerjasama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015
 - Bahwa setelah terdakwa mengelola persewaan mobil milik saksi tersebut, lalu setiap bulannya mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2016 saksi secara berturut-turut menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerima uang dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening bank Mandiri nomor: 1640002011999 milik saksi;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menjadikan mobil milik saksi sebagai jaminan pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada sdr. ANDISEMBIRING (*belum tertangkap*) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui hingga sekarang ini ANDI SEMBIRING dan mobil milik saksi belum diketemukan ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi HAFNI RATNA INDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan terdakwa ;
 - Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2015 saksi mengetahui saksi WINDA MUSRIYANA menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi : B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa untuk dikelola sebagai mobil sewaan (rental);
 - Bahwa saksi mendengar pengelolaan sewaan mobil oleh terdakwa itu dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya akan diterima oleh saksi WINDA MUSRIYANA sesuai isi Surat Kontrak Kerjasama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi WINDA MUSRIYANA bahwa setelah terdakwa mengelola persewaan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA tersebut, lalu setiap bulannya mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2016 saksi WINDA MUSRIYANA secara berturut-turut menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi WINDA MUSRIYANA sama sekali tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk menjadikan mobil milik saksi sebagai jaminan pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada sdr. ANDI SEMBIRING (*belum tertangkap*) ;
- Bahwa saksi memperkirakan kerugian saksi WINDA MUSRYANA akibat perbuatan terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- [seratus lima puluh juta rupiah];
- Bahwa saksi mengetahui hingga sekarang ini ANDI SEMBIRING dan mobil milik saksi WINDA MUSRYANA belum diketemukan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pidana penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi : B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2016 bertempat di dekat toko Alfamidi Jl. Raya Karang Tengah Ciledug Kota Tangerang, terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi: B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi: B-2774-SFQ lengkap dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dan STNK-nya dari saksi WINDA MUSRIYANA untuk terdakwa kelola sebagai mobil sewaan (rental);

- Bahwa pengelolaan sewaan mobil oleh terdakwa itu dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya akan diterima oleh saksi WINDA MUSRIYANA sesuai isi Surat Kontrak Kerjasama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa setelah terdakwa mengelola persewaan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA tersebut, lalu setiap bulannya mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2016 terdakwa secara berturut-turut menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil kepada saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa terdakwa mentransfer ke rekening bank Mandiri nomor: 1640002011999 milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2016, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WINDA MUSRIYANA selaku pemiliknya, lalu terdakwa menjadikan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA itu sebagai jaminan pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada sdr. ANDI SEMBIRING (*belum tertangkap*);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu untuk membayar angsuran pembiayaan mobil-mobil lainnya dan memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa, maka WINDA MUSRIYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui hingga sekarang ini ANDI SEMBIRING dan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA belum diketemukan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja Sama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan Wins Trans Rent Car & Bus Pariwisata beralamat di Jl. Cireunde Raya No. 38 RT.06/05 Kelurahan Ciputat Timur Tangerang Selatan yang ditandatangani oleh pelapor/korban WINDA MUSRIYANA Pihak Pertama/Pemilik Kendaraan dengan HERI WINANTO (Pihak Kedua/Pengelola Rental Kendaraan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pidana penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi : B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2016 bertempat di dekat toko Alfamidi Jl. Raya Karang Tengah Ciledug Kota Tangerang, terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi: B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi: B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya dari saksi WINDA MUSRIYANA untuk terdakwa kelola sebagai mobil sewaan (rental);
- Bahwa pengelolaan sewaan mobil oleh terdakwa itu dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya akan diterima oleh saksi WINDA MUSRIYANA sesuai isi Surat Kontrak Kerjasama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa setelah terdakwa mengelola persewaan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA tersebut, lalu setiap bulannya mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2016 terdakwa secara berturut-turut menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil kepada saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa terdakwa mentransfer ke rekening bank Mandiri nomor: 1640002011999 milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2016, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WINDA MUSRIYANA selaku pemiliknya, lalu terdakwa menjadikan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA itu sebagai jaminan pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada sdr. ANDI SEMBIRING (*belum tertangkap*);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu untuk membayar angsuran pembiayaan mobil-mobil lainnya dan memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa, maka WINDA MUSRIYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui hingga sekarang ini ANDI SEMBIRING dan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA belum diketemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

3. yang berada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Heri Winanto, yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang telah dibenarkan Terdakwa dan juga saksi-saksi telah menerangkan kalau yang dimaksud sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah dapat mengikuti persidangan dengan baik, Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur kesatu ini;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum diartikan bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah tanpa hak atau kekuasaan yang sah bila dihubungkan dengan unsur memiliki, sebab ia bukanlah pemilik atau setidaknya tidaknya belum pemilik yang sah dari barang yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap penguasaan atas barang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang-barang itu oleh pemilik sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar sejak tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi: B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya dari saksi WINDA MUSRIYANA untuk terdakwa kelola sebagai mobil sewaan (rental);
- Bahwa benar pengelolaan sewaan mobil oleh terdakwa itu dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya akan diterima oleh saksi WINDA MUSRIYANA sesuai isi Surat Kontrak Kerjasama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengelola persewaan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA tersebut, lalu setiap bulannya mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2016 terdakwa secara berturut-turut menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil kepada saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa benar terdakwa mentransfer ke rekening bank Mandiri nomor: 1640002011999 milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa benar pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2016, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WINDA MUSRIYANA selaku pemiliknya, lalu terdakwa menjadikan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA itu sebagai jaminan pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada sdr. ANDI SEMBIRING (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu untuk membayar angsuran pembiayaan mobil-mobil lainnya dan memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa, maka WINDA MUSRIYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. yang berada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan diartikan bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan melakukan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar sejak tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna hitam mutiara plat nomor polisi : B-2774-SFQ lengkap dengan kunci kontak dan STNK-nya dari saksi WINDA MUSRIYANA untuk terdakwa kelola sebagai mobil sewaan (rental);
- Bahwa benar pengelolaan sewaan mobil oleh terdakwa itu dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya akan diterima oleh saksi WINDA MUSRIYANA sesuai isi Surat Kontrak Kerjasama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengelola persewaan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA tersebut, lalu setiap bulannya mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2016 terdakwa secara berturut-turut menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil kepada saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa benar terdakwa mentransfer ke rekening bank Mandiri nomor : 1640002011999 milik saksi WINDA MUSRIYANA;
- Bahwa benar pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2016, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WINDA MUSRIYANA selaku pemiliknya, lalu terdakwa menjadikan mobil milik saksi WINDA MUSRIYANA itu sebagai jaminan pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada sdr. ANDI SEMBIRING (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu untuk membayar angsuran pembiayaan mobil-mobil lainnya dan memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa, maka WINDA MUSRIYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang berada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan “ telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas oleh karena semua unsur-unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan selama proses persidangan berlangsung, di dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis juga mempertimbangan tentang tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, yaitu bahwa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja Sama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan Wins Trans Rent Car & Bus Pariwisata beralamat di Jl. Cireunde Raya No. 38 RT.06/05 Kelurahan Ciputat Timur Tangerang Selatan yang ditandatangani oleh pelapor/korban WINDA MUSRIYANA Pihak Pertama/Pemilik Kendaraan dengan HERI WINANTO (Pihak Kedua/Pengelola Rental Kendaraan); tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi WINDA MUSRIYANA
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Winanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Winanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8(delapan)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja Sama Transportasi tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan Wins Trans Rent Car & Bus Pariwisata beralamat di Jl. Cireunde Raya No. 38 RT.06/05 Kelurahan Ciputat Timur Tangerang Selatan yang ditandatangani oleh pelapor/korban WINDA MUSRIYANA Pihak Pertama/Pemilik Kendaraan dengan HERI WINANTO (Pihak Kedua/Pengelola Rental Kendaraan); **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Totok Sapto Indrato, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Sudjarwanto, S.H., M.H., H.Ratmoho., S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feryanto Zagoto, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sigit Hendradi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Totok Sapto Indrato, S.H..MH

H.Ratmoho., S.H..MH

Panitera Pengganti,

Feryanto Zagoto, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)